



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1272085302670002, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Februari 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, NIK 1272081302750001, tempat tanggal lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Februari 1975, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 13 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2005 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/07/VII/2005 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 11 Juli 2005;

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau kurang lebih 1 Bulan lamanya. kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Kontrakan di Tanjung Pinang kurang lebih 1 Tahun 5 Bulan lamanya. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Penggugat di Jalan Melanthon Siregar Sampai pada Tahun 2023.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

4.1 Tergugat bermain Judi;

4.2 Tergugat sering mengucapkan kata kasar;

2. Bahwa pada Pertengahan Tahun 2006 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bermain Judi. Penggugat mengetahui Tergugat bermain judi melalui notif masuk dari hp Tergugat. Penggugat melihat notif tersebut dan melihat isi dari pesan itu yang berisi nomor-nomor togel. Penggugat pun segera menasehati Tergugat untuk tidak bermain togel, namun Tergugat memberikan alasan-alasan kepada Penggugat untuk Tergugat terus bermain Togel. Sampai pada saat Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Melanthon Siregar Gang Cantik Manis No.17, Tergugat masih saja sering bermain Togel, Penggugat yang mengetahui hal itu pun kembali menasehati Tergugat terus menerus namun Tergugat yang dinasehati Penggugat marah dan berkata kepada Penggugat sok suci. Karena permasalahan ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat sedang dalam

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit meminta tolong kepada Tergugat untuk menyetor nomor Token listrik yang sudah bunyi, namun Tergugat yang dimintai tolong kepada Penggugat tidak ikhlas membantu. Tergugat yang menyetor Token tersebut sembari melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga memberikan ungkapan bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mampu memberikan anak kepada Tergugat. Tergugat juga berkata akan meninggalkan Penggugat besok hari. Penggugat yang mendengar hal tersebut menangis dan tidak mampu berkata apapun.

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada tanggal 13 Februari tahun 2023 yang disebabkan Tergugat meminta pelayanan pada Penggugat, namun Penggugat masih merasa sakit hati dan kesal pada Tergugat atas kejadian di tanggal 10 Februari 2023 tersebut yang menyebabkan Penggugat tidak mau memberikan pelayanan kepada Tergugat. pada tanggal 14 Februari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali meski satu rumah. Pada tanggal 15 Februari 2023 selesai subuh Penggugat mengusir Tergugat untuk pergi meninggalkan dari rumah orangtua Penggugat. kemudian pada sore harinya Tergugat pergi dan keluar dari rumah orangtua Penggugat.

5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah selama 1 Tahun lamanya dan tidak memberikan apapun sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;

8. Bahwa Penggugat adalah benar berasal dari keluarga kurang mampu, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar dengan Nomor 040.6/00.3.5.6/245/IV-2024 tertanggal 1 April 2024, maka dari itu

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 22 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

## Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata tidak ada perubahan;

## Upaya Nasihat

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pengecualian Mediasi

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

## Pembacaan Gugatan Perceraian

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## Prodeo

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa, Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat rekomendasi Pertimbangan Panitera Nomor 243/PAN.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 pihak Penggugat layak untuk dibebaskan dari biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 202/KPA.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 telah mengabulkan permohonan tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 265/SEK.PA.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024;

Bahwa, atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024;

## Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

## Pembuktian

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/07/VII/2005 tertanggal 11 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode (P);

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, NIK. 1371096210640007, lahir di Pematangsiantar 22 Oktober 1964, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematang Siantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah sekitar bulan Juli tahun 2005;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi lebih dari tiga kali;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi togel dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

2. Saksi Kedua, NIK. 1272082411770001, lahir di Pematangsiantar 24 November 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Kemenag Simalungun), tempat tinggal di Kota Pematang Siantar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah sekitar bulan Juli tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi sebanyak dua kali;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Penggugat mengusir Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat didamaikan dirumah saudara sepupu Penggugat, Tergugat mengakui perbuatan Tergugat dan berjanji akan membawa keluarga Tergugat akan tetapi Tergugat tidak ada membawa keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

## Pemeriksaan selesai

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

## Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

### Pemeriksaan Verstek

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak ada mengajukan eksepsi dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

### Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdata *jis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Syarifah Siregar Binti Purnama Siregar (Alm)) merupakan kakak kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada cerita Penggugat kepada saksi yang menyatakan bahwa sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka judi togel dan Tergugat sering berkata kasar kepada

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan sejak satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi Kedua) merupakan adik kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada cerita Penggugat kepada saksi yang menyatakan bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sejak satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui didasarkan pada cerita Penggugat, saksi tersebut tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, tetapi bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni saksi-saksi tersebut pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli tahun 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang kurangnya sejak satu tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak bersatu lagi;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بآنة  
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

b. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف اللّاق لا يبقى النكاح مصلحة لله لا يبقى وسيلة إلى المقاصد  
فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

c. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

d. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقه

Terjemahnya: Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, serta dalam fakta persidangan, Penggugat sudah menunjukkan sikap keengganan untuk berumah tangga dengan Tergugat maka menurut pendapat Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga memenuhi maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b. 2 dalam halaman 6 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing suami istri, maka kondisi tersebut telah cukup membuktikan hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan beserta dasar hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan rekomendasi Pertimbangan Panitera Nomor 243/PAN.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 pihak Penggugat layak untuk dibebaskan dari biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 202/KPA.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 telah mengabulkan permohonan tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 263/SEK.PA.W2-A.7/KU1.1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar tahun anggaran 2024, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024;

### **Pertimbangan Penutup**

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pematangsiantar tahun 2024;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Pst